

**PELAKSANAAN LAYANAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
OLEH PBH PERADI YANG TERAKREDITASI KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MEMBANTU
MASYARAKAT MISKIN DI KOTA DENPASAR**

Oleh

Putu Riskha Puspita Dewi, NIM. 2214101009 Program

Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan layanan pemberian bantuan hukum oleh PBH Peradi dalam membantu masyarakat miskin, serta (2) Mengetahui dan menganalisis kendala atau hambatan yang dihadapi PBH Peradi dalam pemberian layanan bantuan hukum pada masyarakat miskin. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan yaitu *Non-Probability Sampling* dengan teknik *Purposive Sampling*. Selanjutnya data diubah dan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif yang merupakan teknik penyusunan data yang telah diperoleh dan terkumpul secara sistematis sehingga memudahkan dalam analisis.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu (1) PBH Peradi adalah salah satu Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi di Kota Denpasar, namun dalam pelaksanaannya berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menunjukkan bahwa pemenuhan asas-asas bantuan hukum belum sepenuhnya optimal. (2) Masih terdapat kendala atau hambatan pelaksanaan bantuan hukum oleh PBH Peradi yang berasal dari faktor substansi pemenuhan syarat permohonan bantuan hukum oleh masyarakat, kendala dalam administrasi layanan pada sistem bantuan hukum, serta hambatan yang berasal dari aspek kultural masyarakat seperti rendahnya kesadaran hukum hingga pola pemikiran dan budaya masyarakat itu sendiri. Meskipun terdapat berbagai hambatan, PBH Peradi telah melaksanakan bantuan hukum sesuai dengan Undang- Undang Bantuan Hukum serta peraturan lain mengenai bantuan hukum dengan memaksimalkan setiap pelaksanaannya dalam menjamin kepastian hukum dan memberikan bantuan bagi masyarakat miskin yang sedang mencari keadilan.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, PBH Peradi, Masyarakat Miskin, Kota Denpasar

**IMPLEMENTATION OF LEGAL AID SERVICES BY PBH PERADI
ACCREDITED BY THE MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS IN
ASSISTING THE POOR IN DENPASAR CITY**

By

Putu Riskha Puspita Dewi, NIM. 2214101009

Law Study Program

ABSTRACT

This research aims to (1) identify and analyze the implementation of legal aid services provided by PBH PERADI in assisting underprivileged communities, and (2) identify and analyze the obstacles or challenges faced by PBH PERADI in delivering legal aid services to underprivileged communities. The research method employed is empirical research with a descriptive research design. Data were collected through document study, observation, and interviews. The sampling technique used was non-probability sampling with a purposive sampling method. Furthermore, the data were processed and analyzed using qualitative analysis techniques, which involve systematically organizing and compiling the collected data to facilitate analysis.

The results of the research indicate that (1) PBH PERADI is one of the accredited Legal Aid Institutions in Denpasar City; however, its implementation, based on Article 2 of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, shows that the fulfillment of legal aid principles has not been fully optimized. (2) There are still obstacles or challenges in the implementation of legal aid by PBH PERADI, which stem from substantive factors related to the fulfillment of legal aid application requirements by the community, administrative constraints within the legal aid service system, as well as barriers originating from cultural aspects of society, such as low legal awareness and prevailing patterns of thought and cultural practices within the community itself. Despite these obstacles, PBH PERADI has implemented legal aid in accordance with the Legal Aid Law and other related regulations by maximizing its efforts to ensure legal certainty and provide assistance to underprivileged communities seeking justice.

Keywords: Legal Aid, PBH Peradi, Accreditation, Poor Communities, Denpasar City